

Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005

¹Muhammad Torieq Abdillah, ²Ichwan Ahnaz Alamudi, ³Rahimah Tul Sa'dah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

¹mtabdillah11@gmail.com

Tanggal Submitt: 30 Oktober 2022, Tanggal diterima: 11 November 2022,
Tanggal Terbit: 24 Januari 2023

Abstract: In recent years, various acts of violence in the form of intolerance have turned out to be massive social phenomena under the pretext of being an excuse to legitimize acts of violence committed. In fact, from a national point of view, Indonesia has stipulated freedom of religion as stated in the Constitution, namely Article 28 of the 1945 Constitution. Apart from that, also in Banjarmasin City Regional Regulation No. 4 of 2005 is one of the sharia-based regional regulations. However, over time, this regional regulation experienced many violations in terms of violating its rules and discriminatory attitudes towards non-Muslim groups regarding freedom of religion and people's welfare. This study's normative juridical research method is a legal, conceptual, and case approach. The study results show that the regional regulation is contrary to the constitution because of the flawed material content coupled with cases that lead to discriminatory attitudes and intolerance when non-halal food stalls are also the target of raids during Ramadan. The existence of Al-Qur'an verses that discuss the concept of religious moderation can be a means of answering this problem.

Keywords: Intolerance, Local Regulations, Religious Moderation

Abstract: Beberapa tahun terakhir, berbagai tindakan kekerasan berupa intoleransi menjadi fenomena sosial masif dengan dalih menjadi alasan untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan. Padahal, jika dilihat dari sisi negara, Indonesia telah menetapkan kebebasan beragama sebagaimana tertuang di dalam UUD, yaitu Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, juga di dalam Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 merupakan salah satu Perda berbasis *syariah*. Namun, seiring berjalannya waktu, Perda ini justru mengalami banyak pelanggaran dalam hal melanggar aturan sendiri dan sikap diskriminatif terhadap kelompok nonmuslim dalam hal kebebasan beragama dan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi karena kandungan materi yang cacat ditambah kasus-kasus yang menyebabkan sikap diskriminatif dan intoleransi ketika warung makanan nonhalal juga menjadi sasaran razia selama Ramadan. Adanya ayat Al-Qur'an yang membahas konsep moderasi agama dapat menjadi sarana dalam menjawab permasalahan ini.

Keywords: Intoleransi, Moderasi Beragama, Peraturan Daerah

Pendahuluan

Jika diperhatikan dalam beberapa tahun belakangan, berbagai macam tindakan kekerasan ternyata sudah menjadi fenomena sosial yang bersifat masif. Ada banyak dalih yang sering dijadikan alasan untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang, kelompok, bahkan negara. Akan tetapi, apa pun dalih yang diutarakan, kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. Jika ditinjau lebih jauh, hadirnya sikap intoleransi muncul karena tidak mampu menerima banyaknya perbedaan di suatu negara, bahkan jika

lingkupnya kecil. Akibatnya, adanya miskomunikasi terjadi antar kelompok serta adanya indikasi doktrin atau dogma yang dipahami secara keliru oleh suatu kelompok. Hal itulah yang seringkali muncul pada sikap kekerasan yang mengatasnamakan agama, mazhab, aliran, maupun ideologi tertentu.¹

Padahal, jika melihat dari sisi negara, Indonesia telah menetapkan kebebasan beragama yang tertuang di dalam konstitusi negara, yaitu di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, tujuan pembentukan negara, yaitu untuk menjaga hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Berdasarkan konteks *bhinneka tunggal ika* pun, salah satu sasaran negara ialah melindungi seluruh bangsa Indonesia tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan bahasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan tanpa adanya diskriminasi dalam berkeyakinan di Indonesia mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dalam melindungi kebebasan beragama yang cukup baik daripada negara lain. Namun, hal itu justru ibarat pisau yang memiliki dua mata sisi karena tidak jarang juga permasalahan kompleks berupa adanya ruang berekspresi yang terlalu bebas sehingga terjadinya gesekan satu sama lain.²

Tidak hanya sampai pada hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang kebebasan beragama, tetapi juga sampai pada Peraturan Daerah (Perda). Tujuan diberlakukan demikian karena secara umum, Pemerintah Daerah mengatur pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya otonomi tersebut, wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya serta kepentingan rakyatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Pada akhirnya, daerah otonom melahirkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan inisiatif daerah. Terlebih, pemerintah daerah memiliki dua fungsi dalam melaksanakan daerah otonom, yaitu mengatur dan mengurus. Terkhusus fungsi mengatur, hal itu memiliki ciri seperti memutuskan adanya regulasi terhadap kepentingan daerah yang memiliki sifat abstrak karena adanya norma perintah maupun larangan.⁴ Tidak ketinggalan, Kota Banjarmasin juga memiliki banyak Perda sejak adanya lampu hijau dari Pemerintahan Pusat. Apalagi ada beberapa Perda yang bernuansa *syari'ah* karena terkait dengan kepentingan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya di samping bahwa mayoritas penduduk Kota Banjarmasin beragama Islam.⁵

¹ Agus Sunaryo, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2013): 2.

² Biro Humas Kerjasama Hukum dan, "Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses 19 Juni 2022, <https://www.kemhumham.go.id/berita/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>.

³ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 27 Oktober 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah>.

⁴ Zahra Amelia Riadini, *Model Kawal Imbang (Check And Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 32.

⁵ Muhammad Ananta Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin.," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 129–31.

Dari sekian Perda Kota Banjarmasin yang berbasis *syari'ah*, Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan merupakan salah satunya. Namun, seiring berjalannya waktu, Perda tersebut justru mengalami banyak pelanggaran dari segi melanggar aturan itu sendiri dan juga sikap diskriminasi terhadap kelompok nonmuslim. Perda tersebut yang sudah berusia 17 tahun diterapkan dan masih berlaku serta penegakannya diminta persuasif dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin sebagai kota yang multietnis yang hidup damai.

Namun, pada masa pandemi Covid-19, Perda tersebut juga dinilai kurang berpihak terhadap iklim usaha dan perlu direvisi dengan alasan-alasan yang disepakati bersama. Pada April 2022 tepatnya pada Ramadan, salah satu rumah makan nonhalal di Kota Banjarmasin terjaring razia karena berjualan pada waktu yang dilarang. Hal ini cukup perlu peninjauan ulang karena di dalam Perda tersebut, tidak memuat pengecualian untuk rumah makan nonhalal yang notabeneanya tidak menjalankan ibadah puasa pada Ramadan.⁶

Menurut penelitian Muhammad Ananta Firdaus dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin” disebutkan bahwa di dalam Perda tersebut terjadi banyak pelanggaran selama penerapannya. Selain itu, menurut penelitian Fajrian Noor Anugrah dengan judul “Relevansi Keberlakuan Peraturan Daerah Berkeadilan (Suatu Tinjauan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan)” menghasilkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlunya hukum yang responsif dan berkeadilan substantif juga diperlukan demi tercapainya kepastian dan kemanfaatan hukum untuk seluruh warga Kota Banjarmasin. Tidak ketinggalan, konsep moderasi beragama juga perlu ditampilkan mengingat perlunya memberikan toleransi kepada antarumat beragama.

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti adanya intoleransi di dalam Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan dan meninjau dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta melihat dari sudut pandang konsep moderasi beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah seperti norma, asas, maupun kaidah dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan lainnya.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan

⁶ “Viral Warung Nonhalal di Banjarmasin Diminta Tutup, Begini Perkembangannya - Kalimantan Bisnis.com,” diakses 24 Juni 2022, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20220410/407/1521136/viral-warung-nonhalal-di-banjarmasin-diminta-tutup-begini-perkembangannya>.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

(*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang menjadi fokus kajian, yaitu bahan hukum primer seperti Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan. Bahan hukum sekunder seperti Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, kitab *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia*, *Tafsir al-Mishbah*, artikel jurnal ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik analisis data hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.⁹

Pembahasan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Ditinjau dari Konsep Negara Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebelum menguraikan konsep negara hukum, penulis akan memaparkan relasi antara negara dan hukum. Relasi antara negara dan hukum pada intinya berkaitan dengan posisi yang lebih tinggi antara negara dan hukum. Teori pertama yang menyebutkan kalau negara lebih tinggi dan unggul dalam menciptakan hukum. Menurut John Austin, hukum ialah perintah pemimpin yang berdaulat. Pemimpin yang membentuk hukum dan juga berada di atas hukum. Teori kedua yang menyebutkan jika hukum lebih tinggi daripada negara. Negara didahului oleh hukum dan mengikatnya sesuai negara bereksistensi. Teori ketiga yang menyebutkan bahwa negara dan hukum tidak ada beda, tetapi dilihat dari perspektif lain. Maksudnya ialah negara jika tidak ada hukum akan berbuat otoriter dan sewenang-wenang. Di lain sisi, hukum apabila tidak terdapat negara, hukum itu menjadi tidak ada karena hukum tersebut tidak dapat ditetapkan di dalam masyarakat karena hukum hanya dapat terlaksana jika ada ketetapan negara.

Ide negara hukum (*rechtsstaat*) diintrodukir melalui Regerings-Reglement 1854 (RR 1854) dan rupanya diteruskan di dalam UUD 1945.¹⁰ Dengan begitu, ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang "*rechtsstaat*".¹¹ Adapun syarat-syarat dasar *rechtsstaat*¹², yaitu

1. Asas Legalitas: Setiap perbuatan pemerintahan harus berlandaskan dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*);
2. Pembagian Kekuasaan: Syarat ini mempunyai arti bahwa kekuasaan negara tidak harus bertumpu pada satu tangan;

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 302.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 12.

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Sejarah Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 4.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994), 5.

¹² M.C. Burkens, *Beginselen van de Democratische Rechtsstaat* (Zwolle: Tjeenk Willink, 1990), 29.

3. Pengawasan Pengadilan: Adanya tersedia jalan melalui pengadilan yang bebas bagi rakyat untuk menguji keabsahan (*rechtmatigheids toetsing*) tindak pemerintahan.

Implementasi konsep negara hukum dapat dilihat dari dua aspek utama ciri-ciri negara hukum, yaitu asas legalitas dan asas perlindungan kebebasan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak adanya otonomi daerah yang diawali dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena setiap daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing. Di daerah seperti Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin ada beberapa peraturan berupa Perda yang mengatur isu-isu berhubungan dengan keagamaan.

Akan tetapi, kehadiran Perda bernuansa *syari'ah* justru memicu pro dan kontra. Menurut kelompok yang pro, lahirnya Perda tersebut dianggap sebagai upaya untuk menjamin hubungan antarindividu. Di sisi lain, menurut kelompok yang kontra, mereka berargumentasi bahwa pembentukan Perda berbasis *syari'ah* dianggap berlebihan, bahkan aturan tersebut berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti halnya Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan yang dinilai terdapat banyak pelanggaran. Setidaknya tercatat pada 2019, ada temuan puluhan pelanggaran yang terjadi setelah terkena razia.

Sebenarnya, jika dilihat di dalam Perda tersebut, maka dapat dikatakan bertujuan untuk menciptakan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Seperti halnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa

1. Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan, restoran, warung, rombongan, dan sejenisnya pada Ramadan;
2. Larangan membuka tempat hiburan selama Ramadan; dan
3. Dilarang makan minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan, dan yang sejenisnya dan di tempat-tempat umum dari imsyak hingga waktu berbuka puasa.

Beralih ke Pasal 3, adanya pengecualian di dalam Perda tersebut, di antaranya adalah

1. Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan, dan sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan bagi orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 WITA;
2. Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 WITA;
3. Setiap hotel atau restoran yang termasuk kategori dan/atau status sebagai hotel dan restoran yang melayani tamu asing (internasional), setelah mendapatkan dispensasi khusus dari Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan DPRD; dan

pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan tempat hiburan.¹³

Namun, Perda tersebut baru disadari jika terdapat intoleransi setelah rumah makan nonhalal pada Ramadan 1443 H atau April 2022 M di Kota Banjarmasin ikut terkena razia oleh Satpol PP. Rumah makan tersebut buka di tengah puasa meskipun menurut pemiliknya, pintu rumah makannya hanya dibuka sedikit karena menghormati umat Islam yang berpuasa. Secara tersirat, rumah makan nonhalal tersebut jelas memberikan keterangan identitas rumah makan nonhalal sebagai upaya perlindungan konsumen di Kota Banjarmasin yang mayoritas muslim karena pemberian label ataupun identitas nonhalal telah mengisyaratkan bahwa makanan yang diperjualbelikan di rumah makan tersebut memang nonhalal dan hanya diperuntukan bagi nonmuslim. Sebaliknya, rumah makan tersebut tetap diperintahkan untuk tutup hingga menimbulkan keributan antara pemilik rumah makan dan Satpol PP. Satpol PP berdalih bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai yang ditertera di dalam Perda tersebut. Namun, tidak adanya pengecualian pembolehan bukanya rumah makan nonhalal di dalam Perda tersebut memunculkan masalah dan terlihat abu-abu karena dalam artian, semua warung makan sebelum waktu yang ditetapkan memang tidak boleh buka.¹⁴

Menurut proses pembentukan peraturan perundang-undangan ada suatu hal yang bersifat sangat penting yang kemudian betul-betul diperhatikan, yaitu mengenai asas-asas pada hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran dibuatnya suatu kebijakan sasarannya dan manfaat secara umum kepada tujuan negara, sedangkan tujuan khususnya untuk kesejahteraan rakyat.¹⁵

Namun, Perda tersebut justru mengabaikan kesejahteraan rakyat karena bagi mereka yang nonmuslim, terdapat larangan membuka tempat makan tanpa ada pengecualian. Hal ini berkaitan dengan asas yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat khusus karena boleh adanya asas khusus masuk di dalam peraturan yang memiliki asas hukum. Generalisasi dapat diabaikan dan memprioritaskan suatu norma yang bersifat khusus. Dengan demikian, suatu aturan yang bersifat umum akan dikatakan sebagai aturan yang membahas hal-hal umum, sedangkan aturan yang bersifat khusus akan menjadi suatu regulasi maupun aturan dengan pembahasan yang khusus pula.¹⁶

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 dan Konsep Moderasi Beragama: Suatu Tawaran dalam Menjaga Toleransi

Moderasi merupakan jalan tengah dan sesuai dengan apa yang Islam ajarkan, serta sesuai juga dengan fitrah manusia. Secara umum, moderasi beragama artinya cara beragama jalan tengah sesuai yang dimaksud dengan definisi dari moderasi tersebut. Oleh karena itu, moderasi beragama seseorang tidak akan bersikap ekstrem dan apalagi bersikap

¹³ Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin," 137.

¹⁴ Muhammad Risanta, "Pemilik Warung Makan Nonhalal di Kalsel Ngamuk Dirazia, Revisi Perda Diusul," detiksumsel, diakses 19 Juni 2022, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6026282/pemilik-warung-makan-nonhalal-di-kalsel-ngamuk-dirazia-revisi-perda-diusul>.

¹⁵ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 78.

¹⁶ Sjarif, 25.

berlebih-lebihan saat melaksanakan ajaran agama. Orang yang menjalankan aktivitas keagamaannya disebut sebagai moderat.¹⁷

Moderasi adalah suatu nomenklatur yang cukup akrab ditemui baik itu oleh masyarakat muslim maupun nonmuslim. Jika dipahami moderasi memang banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan oleh banyak kalangan semua itu tergantung siapa dan pada konteks apa ia mengenali dan memahami.¹⁸ Sehingga dari uraian singkat di atas bisa dipahami bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, arah, sikap, dan bentuk perilaku beragama oleh seseorang yang mengambil posisi di pertengahan.

Menurut ajaran Islam, sifat moderat akan melahirkan sesuatu yang dapat mendamaikan dan dalam hal lain bahwa moderasi bagi kehidupan sehari-hari begitu amat penting dan tentu begitu diperlukan dalam mengutamakan sikap toleransi kepada sesama, semua itu dapat digambarkan bagaimana di Indonesia yang begitu banyak suku, agama, dan bahasa. Entah sudah sadar atau tidak sadar, kita telah melakukan moderasi dalam aktivitas sehari-hari.

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang bersifat pluralistik dan mempunyai dua modal begitu penting untuk membentuk sebuah karakteristiknya yang ditemui multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal sebagai suatu nilai yang dipercaya dan dipahami mampu menjaga kondisi kerukunan umat beragama.¹⁹

Fakta keberagaman agama di Indonesia memperlihatkan bahwa keberagaman agama menjadi mozaik yang memperkaya khazanah dalam kehidupan. Namun, bisa jadi sebaliknya karena dari keberagaman agama itu dapat berpotensi memberikan ancaman untuk memecahbelah persatuan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan peran dari masyarakat dan semua elemen untuk bersama-sama mewujudkan kedamaian itu, sehingga kedamaian itulah makna di balik dari moderasi beragama.

Moderasi beragama seharusnya merupakan kunci untuk menciptakan toleransi dan perdamaian. Pilihan dari moderasi bahwa dengan melakukan penolakan pada sikap ekstremisme dan liberalisme dalam beragama agar mampu menghadirkan keseimbangan yang berorientasi pada terciptanya sebuah kedamaian. Sehingga dengan cara ini semua umat beragama akan memperlakukan semua orang yang beragama dengan cara terhormat, menerima sebuah perbedaan, serta hidup berdampingan dengan harmonis. Di Indonesia, moderasi beragama sebenarnya bukan menjadi pilihan, melainkan sebagai keharusan.²⁰

Moderasi beragama meniscayakan kepada umat beragama untuk tidak bersikap seperti mengurung diri, terbuka, melebur, bersosial adaptasi, bergaul dengan berbagai kelompok, serta belajar di samping memberikan pelajaran. Pada akhirnya, moderasi beragama akan mendorong umat beragama menjauhi sikap ekstrem dan berlebihan dalam cara pandang melihat keragaman yang ada. Hal ini termasuk ragamnya agama beserta

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 2–3.

¹⁸ Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat: Konsep, Interpretasi, dan Aksi* (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 63.

¹⁹ Agus Akhmadi, "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 48.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 19.

interpretasi-interpretasinya, mendorong agar selalu bersikap adil dan seimbang sehingga mampu menciptakan dalam satu kondisi hidup yang terus bersama dalam kesepakatan.²¹

Setidaknya ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi hujah agar umat Islam menjadi umat pertengahan sebagaimana moderasi beragama.

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang kepada manusia.” (QS. al-Baqarah: 143)

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tafsir tematik memberikan tafsir ayat di atas. Pengertian moderat/moderasi atau *wasath* mencakup beberapa definisi. Pertama, seimbang dalam melihat pentingnya kehidupan dunia dan akhirat atau materi dan rohani. Terakhir, moderat dalam diartikan bahwa risalah Islam memadukan dua posisi antara Nasrani yang mengutamakan akhlak dan Yahudi yang hanya pada hukum. Jika dilihat di dalam ayat tersebut, maka tidak bisa dipahami secara menyeluruh ketika didasarkan pada pembicaraan frasa *ummatan wasathan* tanpa melihat konteks ayat sebelum maupun setelahnya.²²

Selain definisi di atas, ada empat karakter yang melekat kepada *ummatan wasathan* agar memiliki sikap moderat. Pertama, *ummatan wasathan* bukan kelompok yang beragama secara ortodoks dan tidak menggabungkan keagamaan dengan kepentingan-kepentingan lain. Kedua, *ummatan wasathan* tidak memiliki arogansi kelompok sebagaimana dimiliki oleh sebagian besar golongan lain yang sama-sama mengaku sebagai penerus Nabi Ibrahim *'alaihis salam*. Ketiga, kepasrahan diri untuk mengikuti perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Terakhir, memiliki jiwa besar terkait dengan ketundukan dan kepasrahan yang erat kaitannya dengan kesiapan menghadapi sikap ekstrem umat Nasrani dan Yahudi.²³

Kemudian, menurut tafsir lain sebagaimana *Tafsir Al-Mishbah*, Prof. M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas melalui per kalimat. Kalimat *Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wabai* umat Islam *ummatan wasathan* (pertengahan) yang moderat dan teladan sehingga keberadaanmu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi kakkah yang berada di pertengahan juga. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak condong ke kiri maupun ke kanan karena hal itu dapat membuat manusia bisa bersikap adil.²⁴

Adapun titik balik dan menjadi tolok ukur untuk Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dapat memuat materil seperti bahwa kebangsaan selalu memiliki komitmen,

²¹ RI, 22.

²² Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, vol. 8 (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifat, 2019), 218–19.

²³ RI, 8:222–23.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 415.

toleransi dijadikan indikator moderasi beragama, dan anti kekerasan secara fisik maupun verbal.²⁵ Selain itu, secara teks, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak nonmuslim, bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang bentuk penindasan ataupun kekerasan lainnya. Sehingga antara hukum dan agama memiliki benang merah di dalamnya.

Jika ditinjau ulang, pembentukan Perda berbasis *syari'ah* seperti Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dan peraturan lainnya memerlukan analisis yang lebih dalam. Pertama, dari sisi tertib hukum Indonesia bahwa Perda tidak boleh cacat formil maupun materil. Kedua, dari sisi materi bahwa sebenarnya materi yang memuat persoalan agama jelas bertentangan dengan tertib hukum nasional karena bukan merupakan kewenangan Perda untuk mengaturnya. Ketiga, dari sisi *legal drafting* bahwa pencantuman sumber hukum Perda berupa Al-Qur'an dan sunah tidak sejajar dengan produk hukum Indonesia yang notabeneanya bukan negara agama. Keempat, dari sisi penerapan sanksi bahwa sebuah Perda hanya diperbolehkan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, serta denda dengan batasan tertentu. Terakhir, dari sisi etika dan moral hukum bahwa pembuatan Perda berbasis *syari'ah* harus dilihat secara proporsional, terutama latar belakang dan kondisi pada saat Perda berbasis *syari'ah* tersebut dibuat.²⁶

Oleh karena itu, apabila Perda berbasis *syari'ah* seperti Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005, maka sudah jelas termuat indikasi adanya sikap intoleransi yang ditujukan kepada nonmuslim. Meskipun belum bisa diterapkan di dalam Perda tersebut, setidaknya harus adanya konsep moderasi beragama dan toleransi agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Alasannya karena konsep moderasi beragama dan toleransi merupakan implementasi dari pluralis di Indonesia. Secara umum, sebagai tambahan, konsep moderasi beragama yang memiliki titik persamaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ialah *tawassuth* (pengambilan jalan tengah)²⁷, *musawah* (egaliter atau tidak diskriminatif)²⁸, serta *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas) yang bermuara pada kepentingan masyarakat atau kemaslahatan umat melalui peraturan.

Di samping itu, jika dibandingkan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, maka Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dapat dianggap cacat materil. Lebih jelas, di dalam Pasal 28I ayat (2) disebutkan "Setiap orang bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Catatan Akhir

²⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 46.

²⁶ Hayatun Na'imah, "Lahirnya Perda Berbasis Syari'ah Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16 (2016): 28–29.

²⁷ Afrizal Nur, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2016): 213.

²⁸ Abu Amar, "Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an," *Al-Insiyrob: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 25.

Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dinilai bertentangan dengan konstitusi karena adanya muatan materi yang cacat karena jika melihat teori pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam konsep negara hukum, maka Perda tersebut dianggap inkonstitusi. Selain itu, hal itu membuat adanya kasus yang mengarah pada sikap diskriminatif dan intoleransi ketikarumah makan non halal ikut kena razia penutupan rumah makan karena dianggap melanggar Perda tersebut. Konsep moderasi beragama dapat menjadi jawaban atas Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dengan didukung oleh penjelasan dari kitab tafsir karena sesuai dengan konteks kenegaraan yang mendukung kebebasan beragama dan kesejahteraan masyarakat yang juga sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 harus direvisi karena dianggap cacat materil dan sebagai solusi agar konsep moderasi beragama yang tawarkan Islam bisa menjadi penengah karena Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 perlu juga tidak menyampingkan toleransi dengan penganut agama lain sebagai upaya memperhatikan kepentingan umum karena inti diterapkannya Perda tersebut adalah agar semua orang dapat menghormati orang yang berpuasa. Selain itu, agar lebih jelas Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 dilakukan *judicial review* agar sesuai prosedur dalam peninjauan hukum tata negara.

Daftar Rujukan

- Akhmadi, Agus. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Amar, Abu. "Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an." *Al-Insyirob: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 18–37.
- Burkens, M.C. *Beginselen van de Democratische Rechtsstst. Zwolle: Tjeenk Willink, 1990.*
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus, Muhammad Ananta. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018).
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 27 Oktober 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah>.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kerjasama, Biro Humas, Hukum dan. "Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama." Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses 19 Juni 2022. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>.
- Muhammad, Zainuddin, dan In'am Esha. *Islam Moderat: Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*. Malang: UIN Maliki Press, 2016.

- Na'imah, Hayatun. "Lahirnya Perda Berbasis Syari'ah Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16 (2016): 25–32.
- Nur, Afrizal. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)." *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2016).
- RI, Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- RI, Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementrian Agama. *Tafsir Mandhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Vol. 8. Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifat, 2019.
- Riadini, Zahra Amelia. *Model Kawal Imbang (Check And Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Risanta, Muhammad. "Pemilik Warung Makan Nonhalal di Kalsel Ngamuk Dirazia, Revisi Perda Diusul." detik Sulsel. Diakses 19 Juni 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6026282/pemilik-warung-makan-nonhalal-di-kalsel-ngamuk-dirazia-revisi-perda-diusul>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sjarif, Amiroeddin. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sunaryo, Agus. "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2013): 235–54.
- Syarbini, Asnawi. *Moderasi Agama Meneladani Nabi Muhammad SAW*. Banten, 2020.
- "Viral Warung Nonhalal di Banjarmasin Diminta Tutup, Begini Perkembangannya - Kalimantan Bisnis.com." Diakses 24 Juni 2022. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20220410/407/1521136/viral-warung-nonhalal-di-banjarmasin-diminta-tutup-begini-perkembangannya>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.